

PEDOMAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

PROGRAM IPDMIP

Juni 2022



**DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

BUKU 3

PANDUAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

KATA PENGANTAR

Pedoman perlindungan lingkungan dan sosial telah disusun oleh Direktorat Irigasi dan Rawa Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pengawas kegiatan rehabilitasi irigasi di bawah IPDMIP dalam melaksanakan perlindungan lingkungan dan sosial.

Pedoman terdiri dari 3 (tiga) dokumen yang merupakan satu kesatuan, yaitu: 1) Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Pedoman Perlindungan Sosial (Pengadaan Tanah/Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat), dan 3) Panduan Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.

Buku ini adalah Buku 3 tentang Panduan Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali yang akan terus di-*update* jika diperlukan, sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi IPDMIP selama kurun waktu 2017 – 2022.

Semoga panduan ini bisa memberikan manfaat dan bimbingan bagi semua pihak dalam pelaksanaan perlindungan sosial aspek pengadaan tanah pada kegiatan rehabilitasi irigasi IPDMIP.

Jakarta, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ARTI SINGKATAN	iv
MAKNA ISTILAH.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud.....	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup.....	2
II. KERANGKA REGULASI.....	3
III. PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN SISTEM PERLINDUNGAN (PSSA).....	5
IV. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH.....	7
4.1. Tahapan Pengadaan Tanah.....	7
4.2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sampai dengan 5 ha (≤ 5 ha).....	9
4.3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lebih dari 5 ha (> 5 ha)	16
4.4. Pengadaan Tanah dengan Cara Hibah	23
V. PELAKSANAAN KEGIATAN <i>LAND CLEARING</i>.....	24
5.1. Dasar Hukum Kegiatan <i>Land Clearing</i>	24
5.2. Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kegiatan <i>Land Clearing</i>	25
VI. KEGIATAN RELOKASI / PEMUKIMAN KEMBALI	29
6.1. Pemberian Tunjangan Transisi	29
6.2. Pelaksanaan Proses Konsultasi	33
VII. PROGRAM <i>SOCIAL ACTION PLAN (SAP)</i>	37
7.1. Identifikasi Kelompok Rentan dan Warga Terkena Dampak Serius	37
7.2. Pelaksanaan Program <i>Social Action Plan (SAP)</i>	40
LAMPIRAN	43

ARTI SINGKATAN

ADB	<i>Asian Development Bank / Bank Pembangunan Asia</i>
AMDAL	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i>
AMAN	<i>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara</i>
ATR/BPN	<i>Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</i>
BAPPEDA	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
BAPPENAS	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</i>
BRWA	<i>Badan Registrasi Wilayah Adat</i>
BBWS/BWS	<i>Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai</i>
DGWR	<i>Directorate General of Water Resources/ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</i>
DILL	<i>The Directorate of Irrigation and Low Land/ Direktorat Irigasi dan Rawa</i>
DPPT	<i>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah</i>
DMS	<i>Detailed Measurement Survey/ Survei Pengukuran Terinci</i>
IP	<i>Indigenous People/ Masyarakat Adat</i>
IPP	<i>Indigenous People Plan/ Rencana Masyarakat Adat</i>
Program IPDMIP	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program/ Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu</i>
IR	<i>Involuntary Resettlement/Permukiman Kembali Tidak secara Sukarela</i>
TPPT	<i>Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah</i>
LARP	<i>Land Acquisition and Resettlement Plan/Rencana Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali</i>
LRP	<i>Livelihood Restoration Program/Program Pemulihan Matapencaharian</i>
MAPPPI	<i>Masyarakat Profesi Penilai Indonesia</i>
M & E	<i>Monitoring and Evaluation</i>
PAP	<i>Program Action Plan/ Rencana Tindakan Program</i>
PID	<i>Project Indicator Document</i>
PIU	<i>Project Implementation Unit/Satuan Pelaksanaan Proyek</i>
PSETK	<i>Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan</i>
PSSA	<i>Program Safeguard System Assessment/ Penilaian Program Sistem Perlindungan</i>
PUPR	<i>Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i>
RBL	<i>Result Based Lending</i>
RBO	<i>River Basin Organization/ BWS/BBWS</i>
RP2I	<i>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi</i>
ROW	<i>Right of Way</i>
SAP	<i>Social Action Plan</i>
SDA	<i>Sumber Daya Air</i>
SPS	<i>Safeguard Policy Statement/Pernyataan Kebijakan Perlindungan</i>
UUD	<i>Undang-Undang Dasar</i>
UUPA	<i>Undang-Undang Pokok Agraria</i>
WRA	<i>Water Resources Agency/ Dinas PSDA</i>
WTD	<i>Warga Terkena Dampak</i>

MAKNA ISTILAH

Pengadaan Tanah	<p>Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian dan langkah-langkah lain secara layak kepada pihak yang berhak atas kerugian/kehilangan akibat proyek.</p> <p>Pengadaan tanah dan permukiman kembali untuk kepentingan proyek terjadi bukan atas kehendak sendiri atau secara tidak sukarela.</p>
Objek Pengadaan Tanah	Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai
Ganti Kerugian	Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Pihak yang Berhak	Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah
Keberhakan	Mengacu pada ketentuan ganti kerugian dan bentuk-bentuk bantuan lain yang diberikan kepada warga yang dipindahkan/yang berhak sesuai dengan kelayakan masing-masing.
Permukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (<i>Involuntary Resettlement</i>)	Pemindahan penduduk bukan atas kehendak sendiri atau secara tidak sukarela, dari rumah, aset, mata pencaharian dan penghidupan mereka di dalam koridor dampak proyek (lokasi yang diidentifikasi untuk kegiatan proyek).
Relokasi	Relokasi secara fisik penduduk/orang yang dipindahkan dari tempat tinggal, aset, dan/atau aktifitas usaha mereka yang berada dalam koridor dampak sebelum proyek.
Bantuan Relokasi	Bantuan yang diberikan pada orang yang dipindahkan secara fisik karena sebuah proyek. Bantuan termasuk transportasi, bantuan transisi (makanan, tempat penampungan, pelayanan sosial) yang diberikan pada penduduk yang dipindahkan sehubungan dengan perpindahan mereka.
Biaya Penggantian	Sejumlah nilai penggantian dalam bentuk tunai atau barang (<i>in kind</i>) yang dibutuhkan untuk mengganti aset dalam kondisi yang ada, tanpa memperhitungkan biaya transaksi atau depresiasi, sebesar nilai pasar, atau nilai setara terdekat yang berlaku, pada saat pembayaran kompensasi.
Penduduk/Warga Terkena Dampak	<p>Mengacu pada seorang atau sekelompok orang, masyarakat adat, institusi swasta atau pemerintah yang terpindahkan secara fisik (relokasi, kehilangan tanah permukiman, atau kehilangan tempat tinggal) dan/atau terpindahkan secara ekonomi (kehilangan tanah aset, akses pada aset, sumber penghasilan, atau mata pencaharian) yang diakibatkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">i) pengadaan tanah;ii) pembatasan atas penggunaan tanah atau atas akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.

Penduduk terkena dampak ini adalah pihak-pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Warga Terkena Dampak Serius	Warga yang terkena dampak yang akan i) kehilangan 10% atau lebih dari total produktif asset yang dimiliki atau sumber pendapatan produktif, dan/atau ii) kehilangan harus direlokasi karena proyek.
Kelompok Rentan	Kelompok yang kemungkinan akan menghadapi atau terkena resiko lebih serius atau lebih terpinggirkan akibat proyek. Kelompok ini termasuk i) rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, ii) kepala keluarga berkebutuhan khusus, iii) rumah tangga yang berada di bawah vindicator kemiskinan, dan iv) kepala rumah tangga yang berusia lanjut; v) masyarakat adat, vi). rumah tangga tidak memiliki tanah, vii). rumah tangga yang tidak memiliki hak legal atas tanah.
Masyarakat Adat (<i>Indigenous People</i>)	Kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan memiliki identitas sosial budaya yang berbeda dari masyarakat umumnya, dan sangat rentan terhadap proses pembangunan. Kriteria: a) Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan <i>homogeny</i> ; b) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; c) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; d) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi <i>subsisten</i> ; e) Peralatan teknologinya sederhana; f) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan SDA setempat relatif tinggi; g) Terbatasnya akses pelayanan sosial.
Sensus Penduduk Terkena Dampak	<p>Sensus adalah penghitungan jumlah orang yang dipindahkan terlepas dari status kepemilikan tanah bersertifikat atau tidak. Tujuan sensus adalah mencatat secara akurat jumlah orang yang dipindahkan dan membuat daftar inventaris kerugian mereka yang diselesaikan berdasarkan DMS (Survei Pengukuran Terinci).</p> <p>Sebuah sensus menjabarkan warga yang terkena dampak/terpindahkan, penghidupan dan mata pencaharian mereka dan apa kerugian mereka akibat dari proyek.</p>
Survei pengukuran Terinci	Dengan menggunakan gambar desain rinci, survei ini melibatkan finalisasi dan/atau validasi hasil inventaris kerugian, keseriusan dampak, daftar penduduk yang terkena dampak/dipindahkan yang dibuat pada tahap penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (LARP). Biaya akhir pengadaan tanah dan permukiman kembali akan ditentukan setelah Survei Pengukuran Terinci (DMS). Pemutakhiran akan dilakukan selama tahap pelaksanaan pengadaan tanah, dilakukan oleh tim pengadaan tanah yang dipimpin oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.
Inventarisasi Kerugian	Daftar aset sebagai catatan awal aset yang terkena dampak atau hilang selama persiapan LARP (Rencana Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali) dimana semua aset tetap (seperti, tanah yang digunakan untuk permukiman, dagang, pertanian, satuan huni, warung dan toko; struktur sekunder seperti pagar, makam, sumur, tanaman pangan dan pohon hidup yang memiliki nilai komersial; dll.) dan sumber penghasilan serta penghidupan di dalam area koridor dampak diidentifikasi, diukur, diidentifikasi pemiliknya, ditetapkan letaknya secara akurat, dan dihitung biaya penggantinya. Tingkat keseriusan

dampak atas aset dan tingkat keseriusan dampak pada mata pencaharian dan kapasitas produktif dari penduduk terkena dampak/pihak yang berhak juga ditentukan.

Rencana Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARP)

Sebuah rencana kerja yang terikat waktu dengan anggaran tertentu, yang menetapkan objek dan strategi pengadaan tanah dan permukiman kembali, keberhakan, kegiatan serta tanggung jawab permukiman kembali, pemantauan permukiman kembali, dan evaluasi permukiman kembali.

Indikator Dampak

Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator dampak baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Pemulihan Mata Pencaharian

Upaya pemulihan sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian produktif warga yang terkena dampak (WTD) *serius WTD kelompok rentan* dari pengadaan tanah, untuk memungkinkan mereka mendapatkan tingkat pendapatan yang setara dengan atau, jika mungkin, lebih baik daripada yang didapat sebelum pengadaan lahan dan permukiman kembali.

Program Safeguard System Assessment (PSSA)

Program untuk menilai sistem perlindungan bagi program pertanian beririgasi Pemerintah Indonesia. Penilaian tersebut mencakup sistem perlindungan, praktik dan kapasitas pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan rehabilitasi irigasi akan memberikan manfaat positif dan meningkatkan *supply* air ke petani. Namun demikian, rehabilitasi irigasi kemungkinan dapat menimbulkan dampak negative bagi warga yang tinggal/berada di Daerah Irigasi (DI), termasuk diantaranya dampak pembebasan tanah, pembersihan/pengosongan lahan, terganggunya/terbatasnya akses warga ke lahan / sumber daya atau dampak sosial lain yang bersifat sementara selama kegiatan konstruksi. Dampak negative ini bisa dialami oleh pemilik lahan dan/atau penggarap dan/atau tenaga kerja/buruh tani.

Kegiatan pengadaan tanah dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi saluran irigasi terkategori pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu ke Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Bab VIII, Pasal 122), Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang “Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional”, dan peraturan pelaksana lainnya.

Program IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP, ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Berdasarkan pengalaman pembangunan irigasi yang telah dilakukan selama ini, disadari bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani-penggarap di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: (i) lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi; (ii) pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang; (iii) lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa; (v) kepemilikan lahan yang tidak jelas; (vi) kesenjangan teknologi, dan (vii) potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan. Setiap paket pekerjaan yang diusulkan melalui Program IPDMIP, yang juga mencakup sumber pendanaan lainnya (APBD, APBN, DAK dll), diperlukan proses penyaringan, baik dalam kegiatan pengadaan tanah/pemukiman kembali dan atau *land clearing*, maupun yang akan menimbulkan dampak terhadap keberadaan masyarakat adat. Tujuan dari dilakukannya penyaringan ini adalah untuk mengetahui kedalaman dampak yang mungkin terjadi. Hanya paket pekerjaan yang non-Kategori A (Kategori B dan C dari aspek pengadaan tanah/*land clearing* dan masyarakat adat)¹ yang dapat dilanjutkan dalam pencapaian Program IPDMIP.

Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengadaan Tanah/Pemukiman Kembali (untuk selanjutnya disebut Panduan) sangat diperlukan dalam proses pencapaian pelaksanaan Program IPDMIP baik bagi BBWS/BWS maupun pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten yang menjadi peserta Program IPDMIP. Panduan ini mencakup: prosedur pengadaan tanah dan kelengkapan

¹ **Kategori A:** kegiatan yang diusulkan berdampak besar/signifikan 200 orang (40 KK) atau lebih. Dampak besar/signifikan dan/atau (ii) kehilangan $\geq 10\%$ atau lebih dari aset produktif atau pendapatan mereka. Rencana pemukiman kembali termasuk penilaian dampak sosial diperlukan; **Kategori B:** Proyek yang diusulkan tidak memiliki dampak signifikan dari aspek pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Rencana pemukiman kembali termasuk penilaian dampak sosial diperlukan; **Kategori C:** Proyek yang diusulkan tidak ada dampak pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

formulir yang diperlukan juga proses pelaksanaan PAP (*Project Action Plan*)² dan kelengkapan formulir *Monitoring and Evaluation*-nya.

1.2. Maksud

Maksud penyusunan Panduan ini adalah untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, kegiatan konstruksi, kegiatan operasi, sampai pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi yang tercakup dalam kegiatan Program IPDMIP dapat melaksanakan persyaratan, prosedur, serta aturan perlindungan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan Kebijakan Perlindungan Sosial (SPS ADB 2009).

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Panduan adalah sebagai acuan dan pegangan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan lahan dan pemukiman kembali mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga tahap pengelolaan jaringan irigasi, dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan irigasi secara partisipatif dan berkelanjutan.

1.4. Ruang Lingkup

Panduan memuat aturan-aturan tentang kegiatan pengadaan tanah dan permukiman kembali dalam Program IPDMIP, persyaratan, dan prosedur setiap tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

² PAP (*Project Action Plan*) adalah rencana aksi dari kegiatan PROGRAM IPDMIP yang dilaksanakan dari tahun 2017 – 2022.

II. KERANGKA REGULASI

Panduan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mengacu kepada undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan pedoman pemerintah Indonesia serta Pernyataan Kebijakan Perlindungan (*Safeguard Policy Statement/SPS*) ADB, 2009. Uraian kerangka hukum perlindungan sosial menurut regulasi di Indonesia dan SPS ADB sebagai berikut:

2.1 Peraturan Perundang Undangan Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi terkait pengadaan tanah. Regulasi ditetapkan untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dengan prosedur yang jelas dan terikat waktu dan perlindungan yang lebih besar untuk hak-hak bagi pihak yang berhak melalui konsultasi dan pemberian ganti kerugian secara adil, termasuk ganti kerugian bagi setiap pemegang hak non-tanah.

- 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Bab VIII, Pasal 122);
- 3) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaan lainnya;
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 6) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
- 7) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2.2 Pernyataan Kebijakan Perlindungan (*Safeguards Policy Statement/SPS*) ADB³.

SPS ADB memuat kebijakan perlindungan pemukiman kembali secara terpaksa/tidak sukarela (*involuntary resettlement-IR*), yang bertujuan untuk:

- 1) Sedapat mungkin menghindari pemukiman kembali secara terpaksa/ tidak sukarela (*involuntary resettlement*);
- 2) Meminimalkan pemukiman kembali dengan mencari alternatif lokasi proyek dan optimasi desain;
- 3) Meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian masyarakat yang dipindahkan dan kelompok rentan setara tingkat sebelum proyek; dan
- 4) Meningkatkan standar hidup warga miskin dan kelompok rentan lainnya.

Kebijakan perlindungan pemukiman kembali secara tidak sukarela (*IR safeguards*) mencakup *pemindahan fisik* (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal, atau kehilangan tempat tinggal) dan *pemindahan ekonomi* (kehilangan tanah, aset, akses ke aset, sumber pendapatan, atau mata pencaharian) yang bersifat permanen atau sementara; sebagai akibat dari (i) pembebasan tanah secara tidak sukarela, atau (ii) pembatasan akses pada penggunaan lahan atau akses ke taman dan kawasan lindung.

Prinsip-prinsip kebijakan pemukiman kembali, terutama adalah:

- 1) Penapisan pada awal proyek untuk mengidentifikasi dampak dan risiko.

³ Lihat SPS ADB 2009 hal 17

- 2) Konsultasi bermakna (*meaningful consultation*) dengan warga yang terkena dampak (WTD), termasuk kelompok rentan, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya dengan memperhatikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Konsultasi mencakup: hak-hak WTD, keterlibatan mereka dalam tahapan kegiatan pemukiman kembali, mekanisme penanganan keluhan, dan dukungan terhadap lembaga sosial dan budaya setempat.
- 3) Peningkatan, atau setidaknya pemulihan penghidupan warga yang terkena dampak
- 4) Pemberian bantuan kepada WTD, dapat berupa: jaminan penguasaan tanah di lokasi baru jika ada relokasi, memiliki akses ke lapangan kerja atau peluang usaha, dan bantuan selama masa transisi misalnya dalam bentuk pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang kerja.
- 5) Prosedur pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan adil. Kompensasi atas kehilangan aset dan non-aset diberikan kepada WTD, baik yang memiliki hak legal atas tanah secara hukum maupun yang tidak. WTD yang tidak memiliki hak legal atas tanah atau tidak diakui secara legal, berhak mendapat kompensasi untuk aset lain (non tanah) yang hilang. Ganti rugi diberikan berdasarkan harga penilaian wajar yang ditentukan oleh independen appraisal
- 6) Menyiapkan rencana pemukiman kembali yang memuat hak-hak WTD, strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian, pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.
- 7) Mengungkap atau menginformasikan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARP) kepada WTD dan pemangku kepentingan lainnya di tempat-tempat yang mudah diakses dan dengan bahasa yang mudah dipahami.
- 8) Penyusunan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali sebagai bagian dari proyek atau program pembangunan. Sertakan biaya pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam persentase biaya dan manfaat proyek.
- 9) Pembayaran kompensasi untuk tanah, tanaman, bangunan dan aset lainnya akan diberikan sebelum pemindahan aset atau penghentian kegiatan ekonomi. Pekerjaan konstruksi tidak akan dimulai sampai WTP memperoleh seluruh kompensasi dan bantuan lainnya
- 10) Pemantauan dan penilaian dampak pemukiman kembali terhadap standar hidup warga yang dipindahkan. Apakah tujuan rencana pemukiman kembali telah dicapai (bandingkan kondisi *baseline* dan hasil pemantauan pemukiman kembali).
- 11) Pelaporan hasil pemantauan diungkapkan/diunggah dalam *website* ADB dan proyek.

2.3 Kategorisasi Permukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (IR)

Kategorisasi Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela (IR) dalam kegiatan rehabilitasi program IPDMIP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) **Kategori A:** kegiatan yang diusulkan berdampak besar/signifikan 200 orang (40 KK) atau lebih. Dampak besar/signifikan dan/atau (ii) kehilangan $\geq 10\%$ atau lebih dari aset produktif atau pendapatan mereka;
- 2) **Kategori B:** kegiatan yang diusulkan dipertimbangkan tidak berdampak signifikan;
- 3) **Kategori C:** kegiatan yang diusulkan tidak ada dampak pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela.

Dalam pelaksanaan program IPDMIP disepakati bahwa kegiatan yang termasuk dalam Kategori A tidak akan dimasukkan dalam programs/tidak akan mendapat pendanaa ADB dan sedapat mungkin dihindari. Jika hasil proses penyaringan (*screening*), kegiatan rehabilitasi yang diusulkan masuk dalam kategori B atau C, maka perlu menyusun penilaian dampak sosial dan *Program Action Plan*. Tim validasi independen yang berasal dari institusi pendidikan atau lembaga terkait, yang memiliki kualifikasi khusus dalam bidang pemantauan, akan ditunjuk guna memonitor dan memvalidasi pelaksanaan PAP.

III. PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN SISTEM PERLINDUNGAN (PSSA)

Paket kegiatan yang diusulkan ke Program Rehabilitasi Irigasi apabila telah dilakukan proses penyaringan dan terkategori B atau C, maka perlu melaksanakan Program Penilaian Sistem Perlindungan (*Program Safeguard System Assessment = PSSA*) atau Program Rencana Aksi (*Program Action Plan*) yang semula akan dilaksanakan dari tahun 2017 sampai 2020, diperpanjang menjadi 2017 sampai 2022. Guna memvalidasi pelaksanaan PSSA atau PAP yang akan dimonitor selama 6 bulan sekali, akan ditunjuk tim validasi independen yang akan berasal dari institusi pendidikan atau lembaga terkait yang memiliki kualifikasi khusus dalam bidang pemantauan dan monitoring.

Dokumen lengkap Program Penilaian Sistem Perlindungan (PSSA) dapat dilihat pada link dokumen: <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/43220-014-pssa.pdf>.

Dokumen Program Penilaian Sistem Perlindungan (PSSA) juga termuat dalam Dokumen Implementasi Program (*Program Implementation Document=PID*) dengan capaian indikator pelaksanaannya dapat dilihat pada link dokumen: <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/43220-014-pid.pdf>.

Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial. Rekomendasi rencana aksi PSSA telah disusun dalam bentuk Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial yang mencakup: (i) aspek teknis untuk pengamanan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan perlindungan masyarakat adat; (ii) kapasitas kelembagaan; dan (iii) pelaporan dan pemantauan. Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
I	Pengadaan Tanah, Permukiman Kembali, dan Pengadaan Tanah yang Dinegosiasikan				
1	Pelaksanaan prosedur pengadaan tanah sesuai UU No. 2/2012 untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha dan sampai dengan 5 Ha (skala kecil)	Panduan tentang pembebasan lahan dan pemukiman kembali baik lebih dari 5 Ha maupun sampai dengan 5 Ha (skala kecil)	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2022	FORM PT-01 FORM PT-02
2	Persiapan program sosial/program pemulihan mata pencaharian bagi kelompok rentan dan terkena dampak serius.	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan identifikasi warga terkategori rentan dan terkena dampak serius dan penyusunan program <i>Social Action Plan (SAP)</i> bagi warga rentan dan terkena dampak serius; • MOU antar Lembaga/Instansi tentang pengaturan dan implementasi <i>Social Action Plan (SAP)</i>. 	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2022	FORM PT-03 FORM PT-04
3	Pemberian tunjangan masa transisi pada	Solatum disediakan untuk mengganti	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2022	FORM PT-05

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
	kegiatan relokasi fisik, jika diperlukan	tunjangan transisi dan depresiasi bangunan yang terkena dampak			
4	Pendampingan bagi WTD dalam penggunaan dana kompensasi uang tunai secara bijaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal; • Konsultasi dengan warga yang harus direlokasi jika opsi pemukiman kembali diambil sebagai bentuk ganti kerugian; • Termasuk dalam sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. 	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2022	FORM PT-06 FORM PT-07

IV. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

4.1 Tahapan Pengadaan Tanah

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaan lainnya; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan

Perencanaan pengadaan tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait, atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah. DPPT terdiri dari muatan wajib dan muatan tambahan.

Muatan Wajib mencakup:

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
- c. Prioritas pembangunan nasional/daerah;
- d. Letak tanah;
- e. Luas tanah yang dibutuhkan;
- f. Gambaran umum status tanah;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
- h. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- i. Perkiraan nilai tanah; dan
- j. Preferensi Bentuk Ganti Kerugian.

Muatan Tambahan mencakup :

Muatan tambahan jika Instansi yang Memerlukan Tanah memandang perlu menambahkan muatan DPPT berkaitan dengan preferensi bentuk Ganti Kerugian. Instansi yang Memerlukan Tanah merumuskan dan memutuskan muatan tambahan DPPT bersama tim penyusunan DPPT.

DPPT tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan, mencakup:

- a. Survei sosial ekonomi;
- b. Kelayakan lokasi;
- c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d. Perkiraan nilai tanah;
- e. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan; dan
- f. Studi lain yang diperlukan.

DPPT ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota (pasal 8/ayat 2 PP 19/2021).

2. Persiapan

Pada tahap ini, Gubernur atau Bupati/Wal membentuk Tim Persiapan terdiri dari:

- a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
- b. kepala Biro Pemerintahan sekretariat daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. unsur biro hukum sekretariat daerah provinsi sebagai anggota;
- d. bupati/wali kota di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;

- e. unsur perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota;
- f. kepala bidang yang membidangi urusan Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;
- g. unsur perangkat daerah provinsi terkait sebagai anggota;
- h. camat di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
- i. lurah/kepala desa atau nama lain di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan
- j. unsur instansi teknis terkait lainnya sebagai anggota.

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya DPPT.

Tugas Tim Persiapan adalah:

- a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan dengan menyediakan brosur terkait rencana pengadaan tanah (PIB = *Public Information Brochure*)
- d. Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
- e. Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi persiapan pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.

3. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:

- a. Penyiapan pelaksanaan;
- b. Inventarisasi dan identifikasi;
- c. Penetapan penilai;
- d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. Pemberian ganti kerugian;
- f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. Penitipan ganti kerugian;
- h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.
- k. Pengambilan ganti kerugian.

4. Penyerahan Hasil

Hasil yang diserahkan berupa:

1. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah dibuat salinan dalam rangkap 2;
2. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah diserahkan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan Salinan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat;
3. Data pelaksanaan Pengadaan Tanah diserahkan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. Penyerahan hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan secara keseluruhan atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah;
5. Salinan data pelaksanaan Pengadaan Tanah dilegalisir oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat pelaksana Pengadaan Tanah yang ditunjuk.

6. Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah digunakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah untuk pensertipikatan;
7. Tugas dan tanggung jawab pelaksana Pengadaan Tanah berakhir dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah secara keseluruhan.

Semua dokumen *soft copy* wajib diunggah (*di-upload*) dalam *E-Filing* atau Sistem Informasi Elektronik Daerah Irigasi (SIEDI).

4.2 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sampai dengan 5 ha (≤ 5 ha)

Jika paket kegiatan terkategori B dan terdapat pengadaan tanah untuk kegiatan rehabilitasi sampai dengan 5 (lima) Ha proses pengadaan tanah perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perlindungan sosial ADB (SPS ADB 2009). Mekanisme pengadaan tanah dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 ha (≤ 5 ha), dapat dilakukan ⁴:
 - i. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak
 - ii. dapat dilakukan dengan tahapan pengadaan tanah skala besar (lebih dari 5 Ha)
- b. Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada poin a (ii) diatas diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penetapan Lokasi dilengkapi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang disusun berdasarkan muatan wajib.
- c. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha sebagaimana poin a (i) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- d. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian dari jasa Penilai.

Formulir PT-01 disediakan untuk melakukan pengecekan bahwa setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah sampai dengan 5 ha dilaksanakan dengan menyertakan dokumen-dokumen diperlukan. Semua dokumen *soft copy* wajib diunggah dalam *E-Filing* (SIEDI). Jika belum dilaksanakan, maka perlu diberikan keterangan faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di kolom keterangan.

1) Identifikasi jumlah warga terkena dampak

Pada kegiatan pengadaan tanah sampai dengan 5 ha, perlu diidentifikasi jumlah warga terkena dampak (WTD) yaitu para pemilik aset (tanah, bangunan, tanaman, dan aset lainnya) dimana lahannya akan terkena Program IPDMIP. **Formulir PT-02** digunakan untuk mengidentifikasi warga terkena dampak.

⁴ Peraturan Pemerintah No. 19/2021 pasal 126

2) Perhatian Terhadap Kelompok Rentan

Setiap tahapan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keberadaan kelompok rentan dan warga terkena dampak serius (*severely affected*) dari kegiatan pengadaan tanah⁹.

- a) Kelompok yang kemungkinan akan menghadapi atau terkena resiko lebih serius atau lebih terpinggirkan akibat proyek. Kelompok ini termasuk i) rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, ii) kepala keluarga berkebutuhan khusus, iii) rumah tangga yang berada di bawah 10 indikator kemiskinan, dan iv) kepala rumah tangga yang berusia lanjut; v) masyarakat adat, vi). rumah tangga tidak memiliki tanah, vii). rumah tangga yang tidak memiliki hak legal atas tanah.
- b) Warga yang terkena dampak yang akan i) kehilangan 10% atau lebih dari total produktif asset yang dimiliki atau sumber pendapatan produktif, dan/atau ii) kehilangan harus direlokasi karena proyek.

Langkah-langkah pengisian formulir pengadaan tanah sampai dengan 5 ha, adalah sebagai berikut:

- a) Isi **Formulir PT-01**. Tuliskan dengan jelas wilayah Daerah Irigasi dimana diperlukan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha;
- b) Cek kegiatan pengadaan tanah yang ada dalam formulir tersebut. Tambahkan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di setiap tahapan, namun tidak tercantum dalam formulir. Beri tanda ceklist (√) apakah kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Tuliskan pelaksana pengadaan tanah yang terlibat di dalam setiap tahapan kegiatan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil);
- d) Salin semua dokumen yang diperlukan di dalam setiap tahapan dan unggah di *E-filing* (SIEDI);
- e) Tuliskan keterangan secara lengkap untuk setiap kegiatan yang belum dilaksanakan atau dokumen yang belum bisa diunggah dalam *E-filing* atau SIEDI.

⁹ SPS ADB 2009

Formulir PT-01.
Proses Kegiatan Pengadaan Tanah Sampai dengan 5 ha (Skala Kecil)

Daerah Irigasi (DI) (1):
Paket (2):
Lokasi Pengadaan Tanah (3):
Luas Tanah Dibebaskan (4): (ha)
Tahun Pengadaan Tanah (5):

No.	Kegiatan	Telah Dilaksanakan		Pelaksana	Semua Salinan Dokumen Diunggah di E-Filing atau SIEDI	Keterangan
		Ya	Tidak			
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
I	Tahap Perencanaan					
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan dan kesesuaian dengan tata ruang; - Koordinasi dengan instansi terkait, kantor pertanahan setempat, pihak kecamatan, dan desa setempat terkait rencana pembangunan dan kegiatan pengadaan tanah; - Membentuk Tim Penyusun DPPT (bisa lembaga profesional). 			BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten	Salinan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pembentukan Tim Pengadaan Tanah	
2.	Pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Konsultasi Publik			<ul style="list-style-type: none"> - BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten; - Aparat kecamatan/ desa terkait. 	Salinan Kegiatan Konsultasi Publik Brosur / PIB) Unggah (<i>upload</i>) di E-filing atau SIEDI	
3.	Survei pengukuran rinci, pembuatan peta persil: Inventarisasi dan identifikasi asset (tanah, bangunan, dan tanaman) mencakup: total kebutuhan tanah, lokasi, letak, status kepemilikan.			<ul style="list-style-type: none"> - BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten; - Aparat Kecamatan/ Desa terkait. 		
4.	Survei sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kelayakan lokasi,			- BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten;	- Kuesioner SSE	

No.	Kegiatan	Telah Dilaksanakan		Pelaksana	Semua Salinan Dokumen Diunggah di E-Filing atau SIEDI	Keterangan
		Ya	Tidak			
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
	termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan.			- Aparat kecamatan/ desa terkait.		
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)			- BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten; - Aparat kecamatan/ desa terkait.	Salinan dokumen DPPT dan kelengkapannya	
6.	Penetapan DPPT oleh instansi terkait/walikota/bupati/gub Pasal 8/PP19/2021 1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk			-		
II	Tahap Pelaksanaan					
1.	Inventarisasi dan Identifikasi aspek fisik dan aspek yuridis. Termasuk pengukuran dan pembuatan peta persil			Kantor Pertanahan Setempat	Salinan hasil pendataan BPN dan Peta Persil BPN	
2	Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar <i>nominative</i>			- BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten; - Aparat kecamatan/ desa terkait.	Salinan hasil publikasi	
3.	Proses penilaian asset dan berita acara penilaian			Tim Penilai Independen/KJPP	Salinan hasil penilaian Tim Independen	
4.	Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian			- BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten - Tim Penilai Independen/KJPP	Salinan kegiatan	
5.	Fasilitasi jika ada keluhan/ sampai ke Pengadilan (sesuai Undang-Undang yang berlaku)			BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten	Salinan pelaksanaan kegiatan	

No.	Kegiatan	Telah Dilaksanakan		Pelaksana	Semua Salinan Dokumen Diunggah di <i>E-Filing</i> atau SIEDI	Keterangan
		Ya	Tidak			
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
6.	Pemberian Ganti Kerugian			BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten	Salinan pelaksanaan kegiatan	
7.	Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus			BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten	Salinan pelaksanaan kegiatan	
8.	Pelepasan Objek Pengadaan Tanah			- Kantor Pertanahan setempat; - BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten; - Pihak kecamatan/ desa.	Salinan pelaksanaan kegiatan	
9.	Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah			Kantor Pertanahan setempat		
10.	Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah			- Kantor Pertanahan setempat; - BWS/BBWS, Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten.		

Gunakan template [Form PT-01](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (2) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP dan dimana kegiatan pengadaan tanah akan dilaksanakan;
- (4) Diisi dengan luas kebutuhan tanah yang dipelrukan dengan angka dalam satuan hektar;
- (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha untuk paket pekerjaan yang diusulkan;
- (6) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan tahapan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha (tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil);
- (7) Isi dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan pengadaan tanah sampai dengan 5 ha. Masukkan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, apabila kegiatan tersebut belum termuat dalam formulir;
- (8) Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Ya" bila kegiatan pengadaan tanah di kolom (6) telah dilaksanakan. Beri tanda ceklis (√) "Tidak" bila kegiatan pengadaan tanah di kolom (6) belum dilaksanakan;
- (9) Isi insitusi pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan sampai dengan 5 ha (skala kecil);
- (10) Isi dengan dokumen yang sudah ada salinannya di setiap tahapan dan diunggah di *E-filing* (SIEDI);
- (11) Tulis keterangan untuk menjelaskan ceklis "tidak" di kolom (8) untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, juga tambahkan keterangan apabila ada dokumen di kolom (10) yang belum ada salinannya dan diunggah di *E-filing* (SIEDI).

Formulir PT-02. Identifikasi Warga Terkena Dampak Kegiatan Pengadaan Tanah Sampai dengan 5 ha
Program IPDMIP Tahun _____

No.	Daerah Irigasi (DI)	Paket	Lokasi	Jumlah Warga Terkena Dampak		Total Area Dibebaskan (M ²)	Total Bangunan Dibebaskan (M ²)	Total tanaman tumbuh yang dibebaskan (batang)	Total aset lain yang dibebaskan/ dipindahkan (Unit)	Salinan Dokumen dan unggah di E-Filing		Keterangan
				(Jiwa)	(KK)					Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)

Gunakan template [Form PT-02](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi);
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP;
- (5) Diisi dengan jumlah warga terkena dampak dalam satuan Jiwa dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang telah disusun;
- (6) Diisi dengan jumlah warga terkena dampak dalam satuan kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang telah disusun;
- (7) Beri tanda ceklis (√) pada Kolom “Ya” apabila salinan Dokumen Identifikasi Kelompok Rentan dan Terkena Dampak serius sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI), ceklis (√) Kolom “Tidak” bila belum diunggah di *E-Filing* dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (12);
- (8) Tulis keterangan apabila terdapat data yang tidak dapat diperoleh dari Kolom (5) a.d. (9) dan apabila dokumen belum ada salinannya dan diunggah di *E-filing* (SIEDI).

4.3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lebih dari 5 ha (> 5 ha)

Jika Paket Kegiatan terkategori B dan terdapat pengadaan tanah untuk kegiatan rehabilitasi lebih dari 5 (lima) ha, maka proses pengadaan tanah perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perlindungan sosial ADB (SPS ADB 2009).

Untuk itu perlu dilakukan pengecekan setiap tahapan kegiatan dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang perlu disediakan selama pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. Ceklis pelaksanaan pengadaan tanah lebih dari 5 ha dapat dilihat di **Formulir PT-03**. Jika belum dilaksanakan, maka perlu diberikan keterangan faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di kolom keterangan.

1) Identifikasi Jumlah Warga terkena Dampak

Pada kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha, perlu diidentifikasi jumlah warga terkena dampak (WTD) yaitu para pemilik aset (tanah, bangunan, dan tanaman tumbuh) dimana lahannya akan terkena kegiatan Program IPDMIP. **Formulir PT-04** digunakan untuk mengidentifikasi warga terkena dampak (WTD).

2) Perhatian Terhadap Kelompok Rentan

Setiap tahapan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keberadaan kelompok rentan dan warga terkena dampak serius (*severely affected*) dari kegiatan pengadaan tanah.

Langkah-langkah pengisian formulir pengadaan tanah lebih dari 5 ha (> 5 ha) adalah sebagai berikut:

- Isi Formulir PT-03. Tuliskan dengan jelas wilayah Daerah Irigasi dimana diperlukan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha;
- Cek kegiatan pengadaan tanah yang ada dalam formulir, tambahkan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di setiap tahapan, namun tidak tercantum dalam formulir;
- Beri tanda ceklist (✓) apakah kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan telah sesuai dengan tahapan pengadaan tanah lebih dari 5 ha pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tuliskan pelaksana pengadaan tanah yang terlibat di dalam setiap tahapan kegiatan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil);
- Salin semua dokumen yang diperlukan di dalam setiap tahapan dan unggah di *E-filing* atau SIEDI.
- Tuliskan keterangan secara lengkap untuk setiap kegiatan yang belum dilaksanakan atau dokumen yang belum bisa diunggah dalam *E-filing* (SIEDI).

Formulir PT-03. Proses Pengadaan Tanah Lebih dari 5 ha Bagi Program IPDMIP Tahun

Daerah Irigasi (DI) (1):
Paket (2):
Lokasi Pengadaan Tanah (3):
Luas Tanah Dibebaskan (4): (ha)
Tahun Pengadaan Tanah (5):

No.	Kegiatan	Telah Dilaksanakan		Pelaksana	Semua Salinan Dokumen Ditinggah di E-Filing	Keterangan
		Ya	Tidak			
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
I	Tahap Perencanaan					
1	Membentuk Tim Penyusun DPPT/instansi terkait atau lembaga profesional					
2	Pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Konsultasi Publik					
3	Survey pengukuran rinci, pembuatan peta persil: Inventarisasi dan identifikasi asset (tanah, bangunan, dan tanaman)					
4	Survey sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan					
5	Survey penggantian harga (replacement cost study/survey)					
6	Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)					
7	Pengesahan DPPT yang masuk dalam program IPDMIP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SPS ADB 2009 ¹⁰			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan Dokumen DPPT	
8	Pengiriman DPPT ke Gubernur					
II	Tahap Persiapan					
1	Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah (TPPT)					

¹⁰ Isi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sesuai Perpres 71/Tahun 2012 pasal 6 dan identifikasi adanya kelompok rentan, relokasi, pemulihan mata pencaharian.

No.	Kegiatan	Telah Dilaksanakan		Pelaksana	Semua Salinan Dokumen Dinggah di E-Filing	Keterangan
		Ya	Tidak			
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
2	Surat Pengajuan Penetapan Lokasi			Tim Persiapan	Salinan Surat Pengajuan Penetapan Lokasi	
3	Surat pemberitahuan rencana pembangunan			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan Surat Pemberitahuan	
4	Data awal Subyek dan Objek			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan Data Pihak yang berhak	
5	Undangan dan daftar hadir Konsultasi Publik			Tim Persiapan	Salinan undangan Konsultasi Publik	
6	Berita acara kesepakatan Konsultasi Publik			Tim Persiapan	Salinan berita acara	
7	Surat keberatan (bagi warga keberatan)			Tim Persiapan	Salinan surat keberatan	
8	Rekomendasi Tim Kajian			Tim Persiapan	Salinan surat rekomendasi	
9	Surat Gubernur (hasil rekomendasi)			Tim Persiapan	Salinan Surat Rekomendasi Gubernur	
10	Surat Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan			Tim Persiapan Gubernur/ Bupati	Salinan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur	
11	Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan			Gubernur/Bupati	Salinan pengumuman penetapan lokasi	
III	Tahap Pelaksanaan					
1	Surat pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah ke Ketua TPPT	
2	Inventarisasi dan Identifikasi aspek fisik dan aspek yuridis. Termasuk pengukuran dan pembuatan peta persil oleh ATR/BPN					
3	Berita acara inventarisasi dan identifikasi			Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TPPT)	Salinan berita cara inventarisasi dan identifikasi	
4	Peta bidang Objek Pengadaan Tanah dan daftar nominatif			TPPT	Salinan peta bidang tanah dan daftar nominative	
5	Pengumuman daftar nominatif			TPPT	Salinan pengumuman daftar nominative	
6	Proses fasilitasi keluhan sampai dengan di Pengadilan (PSSA Hal 38)					
7	Berita Acara Perbaikan dan Verifikasi			TPPT	Salinan berita acara	
8	Daftar nominatif yang sudah disahkan			TPPT	Salinan daftar nominatif yang sudah disahkan	

No.	Kegiatan	Telah Dilaksanakan		Pelaksana	Semua Salinan Dokumen Dinggah di E-Filing	Keterangan
		Ya	Tidak			
(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
9	Dokumen Pengadaan Penilai			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan pengadaan penilai	
10	Dokumen hasil penilaian Pengadaan Tanah			Tim Penilai	Salinan dokumen hasil penilaian dari Tim Penilai	
11	Berita acara penyerahan hasil penilaian			Tim Penilai	Salinan berita acara penyerahan hasil	
12	Undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian			TPPT	Salinan undangan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian	
13	Berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Jika tidak ada yang sepakat difasilitasi prosis sampai dengan di Pengadilan.			TPPT	Salinan dokumen Berita Acara	
14	Putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung			Pengadilan/ MA	Salinan dokumen	
15	Berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan hak			TPPT	Salinan dokumen	
16	Alat bukti penguasaan dan pemilikan Objek Pengadaan Tanah			TPPT	Salinan dokumen	
17	Surat permohonan penitipan Ganti Kerugian			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan dokumen	
18	Penetapan pengadilan negeri penitipan Ganti Kerugian Berita acara penitipan Ganti Kerugian			Pengadilan	Salinan dokumen	
IV	Penyerahan Hasil					
1	Berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah			TPPT	Salinan dokumen	
2	Dokumentasi dan rekam			TPPT BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Salinan dokumentasi dan rekaman	
3	Pembaharuan sertifikat/bukti kepemilikan tanah lainnya			BWS/BBWS, Dinas di Provinsi/ Kabupaten Kantor Pertanahan	Salinan sertifikat/bukti kepemilikan tanah yang sudah diperbaharui	

Gunakan template [Form PT-03](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (2) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP dan dimana kegiatan pengadaan tanah akan dilaksanakan;
- (4) Diisi dengan luas kebutuhan tanah yang dipelrukan dengan angka dalam satuan hektar;

- (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha untuk paket pekerjaan yang diusulkan;
- (6) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan tahapan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha (tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil);
- (7) Diisi dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha (tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil). Masukkan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, apabila kegiatan tersebut belum termuat dalam formulir;
- (8) Beri tanda ceklis (✓) pada kolom "Ya" bila kegiatan pengadaan tanah di kolom (6) telah dilaksanakan. Beri tanda ceklis (✓) "Tidak" bila kegiatan pengadaan tanah di kolom (6) belum dilaksanakan;
- (9) Diisi insitusi pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan di setiap tahapan kegiatan (tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil);
- (10) Diisi dengan dokumen yang sudah ada salinannya di setiap tahapan dan diunggah di *E-filing* (SIEDI);
- (11) Tulis keterangan untuk menjelaskan ceklis "tidak" di kolom (8) untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, juga tambahkan keterangan apabila ada dokumen di kolom (10) yang belum ada salinannya dan diunggah di *E-filing* (SIEDI).

Formulir PT-04. Identifikasi Warga Terkena Dampak Kegiatan Pengadaan Tanah Lebih dari 5 ha
Program IPDMIP Tahun _____

No.	Daerah Irigasi (DI)	Paket	Lokasi	Jumlah Warga Terkena Dampak		Total Area Dibebaskan	Total Bangunan Dibebaskan	Total Tanaman/Pohon dibebaskan	Salinan Dokumen dan Diunggah di E-Filing		Keterangan
				(Jiwa)	(KK)	(M ²)	(M ²)	B	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)

Gunakan template [Form PT-04](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi)
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP.
- (5) Diisi dengan jumlah warga terkena dampak dalam satuan Jiwa dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang telah disusun.
- (6) Diisi dengan jumlah warga terkena dampak dalam satuan kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang telah disusun.
- (7) Diisi dengan jumlah total yang area yang dibebaskan dalam satuan meter persegi (M²).
- (8) Diisi dengan jumlah bangunan yang dibebaskan dalam satuan meter persegi (M²)
- (9) Diisi dengan jumlah tanaman/pohon yang dibebaskan dalam satuan batang (B)

- (10) Beri tanda ceklis (√) pada Kolom “Ya” apabila salinan Dokumen Identifikasi Warga Terkena Dampak sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). ceklis (√) Kolom “Tidak” bila belum diunggah di *E-Filing* dan jelaskan permasalahannya dalam kolom (12).
- (11) Tulis keterangan apabila terdapat data yang tidak dapat diperoleh dari kolom (5) a.d. (9) dan apabila dokumen belum ada salinannya dan diunggah di *E-filing* (SIEDI).

4.4 Pengadaan Tanah dengan Cara Hibah

Pada program IPDMIP, kegiatan rehabilitasi di lokasi yang tanahnya baru diperoleh dari hibah masyarakat pada saat pelaksanaan proyek IPDMIP, maka tidak dimasukkan sebagai capaian program.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN *LAND CLEARING*

5.1. Dasar Hukum Kegiatan *Land Clearing*

Land clearing merupakan kegiatan pengosongan/pembersihan lahan bagi kegiatan rehabilitasi saluran irigasi, dimana status tanah sudah menjadi milik institusi yang memerlukan tanah. Pengosongan lahan sepanjang saluran irigasi yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dapat dikategorikan sebagai *land clearing*.

Jika area yang akan direhabilitasi dimanfaatkan atau digunakan untuk tempat tinggal, kegiatan bercocok tanam atau tempat kegiatan usaha warga (proyek terkategori B), maka ketentuan kebijakan terkait *land clearing* diberlakukan.

Beberapa kebijakan terkait kegiatan *land clearing* sebagai berikut:

- 1) UU No. 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”.
- 2) Peraturan Menteri Araria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ,¹¹ yang diberikan pada pemilik bangunan atau tanaman tanpa mempertimbangkan lama waktu pemanfaatan tanah. Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa:
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
 - b. Surat pernyataan Penguasaan Fisik; atau
 - c. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 bulan terakhir.
- 3) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 mengenai Penanganan Dampak sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengatur prosedur dan pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan.¹² Penyiapan dokumen rencana penanganan dampak sosial serta pembayaran santunan dilaksanakan oleh pemilik lahan atau pemrakarsa proyek, sementara verifikasi pendataan dan penetapan pemberian santunan dilakukan oleh gubernur dan tim terpadu. Penguasaan tanah oleh masyarakat memenuhi persyaratan:
 - a. Masyarakat memiliki identitas dan keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat dan tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

¹¹ Penilaian pertanahan, juga disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisesnsi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung /harga obyek pengadaan tanah. UU No. 2 Tahun 2012, Pasal 1.

¹² Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018, Pasal 1

- b. Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus menerus
- c. Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah/atau Lurah/Kepala Desa setempat.

Besaran nilai santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan;

- a. Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Sewa rumah paling lama 12 bulan; dan/atau
 - d. Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.
- 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani penanganan dampak sosial atas pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing provinsi dan kabupaten. Untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, penanganan dampak sosialnya menjadi kewenangan pusat;
 - 5) Keputusan MK-RI No. 96/PUU-XIV/2016, yang memandatkan bahwa penanganan dampak sosial haruslah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan;
 - 6) Undang-Undang No. 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Untuk menetapkan prosedur dan pemberian kompensasi atau santunan, setiap pelaksana proyek (BWS/BBWS ataupun Dinas Sumber Daya Air) diwajibkan melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik. Pendataan mencakup:

- letak tanah dan luas tanah;
- kondisi diatas tanah yang dikuasai masyarakat;
- data masyarakat yang menguasai tanah
- gambaran umum dan situasi masyarakat yang menguasai tanah.

5.2. Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kegiatan *Land Clearing*

Bentuk penanganan dampak sosial (pemberian kompensasi/santunan atau penanganan lain) kegiatan *land clearing* dan pelaksanaannya akan mengacu pada peraturan pemerintah yaitu Perpres 62 Tahun 2018, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Perpres 62 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya (Permen ATR/BPN No. 6/2020) menetapkan kriteria penghuni yang tinggal di Tanah Milik Pemerintah (Milik BBWS/BWSW/Pemerintah Daerah) yang akan mendapat dana santunan sebagai berikut: (i). memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah; (ii). secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut paling singkat selama 10 tahun secara terus menerus, dan (iii). telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat. Mempertimbangkan kriteria tersebut, jika telah diidentifikasi terdapat **masyarakat yang menghuni/melakukan aktifitas di atas /di sepanjang daerah**

irigasi milik BBWS/BWS/Pemerintah Daerah **kurang dari 10 tahun**, maka rencana rehabilitasi/rekonstruksi di lokasi tersebut **tidak akan dimasukkan dalam program IPDMIP**.

Jika terdapat masyarakat yang telah menempati/melakukan aktifitas usaha di sepanjang Daerah Irigasi selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, maka penanganan dampak sosial mengacu kepada Perpres 62 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya (Permen ATR/BPN No.. 6/2020) akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan *land clearing* dilaksanakan.

Peraturan tersebut mewajibkan pemrakarsa (*project proponent*) untuk menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Sosial Kemasyarakatan (SIHP, *Social Impact Handling Plan*) . Rencana Pengelolaan Dampak Sosial diusulkan kepada Gubernur, yang selanjutnya membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi penghuni dan tanah yang diduduki; mengusulkan bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan santunan, jumlah nilai santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian santunan.

Susunan Tim Terpadu. Tim Terpadu diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi, dengan anggota (i). Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; (ii). Pejabat organisasi pemerintah daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan; (iii). Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan; (iv). Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (v). Camat dan Lurah setempat; dan (vi) pihak lain yang diperlukan.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar masyarakat penerima santunan; besaran nilai santunan; dan mekanisme dan tata cara pemberian santunan. Terhadap tanah yang telah dilakukan pemberian santunan, dilakukan pengosongan oleh Masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan. Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan berasal dari APBN, APBD, dan anggaran perusahaan. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

Untuk mendata aset terkena dampak proyek pada kegiatan *land clearing*, telah disediakan **Formulir PT-05**.

Form ini diisi jika ada kegiatan pembersihan/ pegosongan tanah

Formulir PT-05. Formulir Pendataan Aset Terkena Dampak Pada Kegiatan *Land Clearing*

FORMULIR PT-05: PENDATAAN ASET TERKENA DAMPAK
Daerah Irigasi (DI) (1):
Paket (2):
Lokasi (3):
Waktu Pendataan (4):
Nama Tim Pendataan (5): 1. _____ 2. _____ 3. _____
Gambarkan Peta Sketsa Plot Tanah yang dikuasai oleh WTD (6):
Kode Area Jaringan Irigasi dan Kode Plot Tanah (sesuai kode plot tanah pada peta sketsa diatas) (7):
Nama Pihak Yang Menggunakan/Menguasai Tanah (8):
Luas plot lahan yang digunakan/dikuasai (m ²) (9)
Luas plot lahan yang terkena proyek (m ²) (10)
Lama menggunakan/ menguasau lahan (th) (11)
Status penguasaan lahan (mendapatkan izin/tidak mendapatkan izin) (12)
Jika mendapatkan izin, apakah dengan membayar sewa atau tidak (13)
Besaran uang sewa (Rp/bln) (14)
Luas lahan lain yang dimiliki di luar area irigasi(m ²) dan sebutkan lokasinya (15):
Penggunaan lahan (tempat tinggal/usaha/tempat tinggal dan usaha/pertanian/lainnya...sebutkan) (16)
Penghasilan kotor / musim dari plot lahan (Rp. / bulan) (17)
Modal usaha (Rp.) (18)
Penghasilan Bersih dari Plot lahan yang digunakan (Rp. / musim) (19)
Catatan (20)

Gunakan template [Form PT-05](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (2) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP dan terdapat kegiatan *land clearing*;
- (4) Diisi dengan Waktu Pendataan (tgl/bln/tahun);
- (5) Diisi dengan Nama Tim Pendataan (Ketua dan anggota);
- (6) Diisi dengan Gambar Sketsa Plot Tanah yang dikuasai WTD (Gambar secara jelas yang menunjukkan letak lokasi tanah yang dikuasai/diduduki di area jaringan irigasi);
- (7) Diisi dengan Kode Area Jaringan Irigasi dan Kode Plot Tanah sesuai dengan Gambar Sketsa Tanah di Nomor (6), disesuaikan dengan penomoran jaringan irigasi dan kode plot tanah yang digunakan di Balai/pemerintah daerah;
- (8) Diisi dengan Nama Kepala Keluarga yang menguasai Tanah;
- (9) Diisi dengan luasan tanah yang digunakan/dikuasai/digarap dalam meter persegi;
- (10) Diisi dengan luasan tanah yang akan terkena proyek
- (11) Diisi lama penggunaan lahan yang dikuasai/diduduki dalam bulan/tahun atau sejak tahun.....;
- (12) Diisi dengan status penggunaan lahan: mendapatkan izin/tidak mendapatkan izin dari balai/pemerintah daerah;
- (13) Diisi dengan status penyewaan lahan jika sudah mendapatkan izin dari balai/pemerintah daerah, apakah dengan status sewa atau tidak ditentukan status sewa;
- (14) Diisi dengan besaran uang sewa setiap bulan (Rp/bulan) jika ditetapkan dengan status sewa oleh balai/pemerintah daerah;
- (15) Diisi dengan luas lahan lain yang dimiliki di luar area irigasi dalam meter persegi dan menjelaskan lokasinya secara jelas (desa/kab);
- (16) Diisi dengan penggunaan lahan yang dikuasai/digarap: tempat tinggal, usaha, tempat tinggal/usaha, pertanian, lainnya dijelaskan;
- (17) Diisi dengan penghasilan kotor yang diperoleh per musim dalam rupiah/bulan dari penggunaan plot tanah;
- (18) Diisi dengan modal yang dikeluarkan (dalam rupiah) selama menggarap plot tanah yang digunakan/dikuasai;
- (19) Diisi dengan penghasilan bersih per musim dari plot tanah yang digunakan/dikuasai;
- (20) Diisi dengan catatan yang diperlukan yang belum tertuang dalam data-data yang telah diperoleh diatas.

VI. KEGIATAN RELOKASI / PEMUKIMAN KEMBALI

6.1. Pemberian Tunjangan Transisi

Pada saat dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah, baik diatas 5 ha (> 5 ha) atau sampai dengan 5 ha (\leq 5 ha), maka pihak yang berhak dapat menentukan pilihan bentuk ganti kerugian, seperti untuk relokasi/permukiman kembali apabila seluruh bangunan pihak yang berhak terkena seluruhnya atau terkena sebagian tetapi sisa bangunansudah tidak layak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal; atau terkena sebagian tapi akan mempengaruhi stabilitas seluruh bangunan. Pada kegiatan pembersihan/pengosongan lahan (*land clearing*) juga perlu diidentifikasi warga yang harus direlokasi/dipindahkan ke lokasi lain.

Selain kompensasi untuk tanah yang terkena dampak dan aset di atas tanah, WTD relokasi akan diberikan tunjangan biaya pindah dan tunjangan transisi. Tunjangan biaya pindah bisa diberikan dalam bentuk tunai setara dengan sewa kendaraan yang diperlukan untuk proses pindah atau pemrakarsa menyediakan kendaraan/truk untuk mengangkut barang WTD ke lokasi yang baru.

Tunjangan transisi kepada pihak yang berhak diberikan selama tinggal di lokasi baru sampai kondisi penghidupannya pulih seperti kondisi semula. Pemberian bantuan transisi dapat terpenuhi dengan diperhitungkannya kompensasi *solatium*¹³ atau *emotional loss* (kerugian emosional). Biaya *solatium* dihitung oleh penilai independen mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204¹⁴.

Laporan pelaksanaan kegiatan relokasi dan pemberian tunjangan transisi dilakukan dengan mengisi **Formulir PT-06** dan melampirkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Relokasi serta dokumen penunjang lainnya yang telah diunggah dalam *E-Filing* (SIEDI). Jika belum dilaksanakan, maka perlu diberikan keterangan faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di kolom keterangan.

Tata cara pengisian formulir pemberian tunjangan transisi pada kegiatan relokasi program IPDMIP (Formulir PT-06) adalah sebagai berikut:

- 1) Cek pelaksanaan kegiatan relokasi baik untuk kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha (> 5 ha), sampai dengan 5 ha (\leq 5 ha), maupun kegiatan *land clearing* untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan.
- 2) Masukan data-data jumlah warga yang harus direlokasi, tahun kegiatan relokasi, dan lokasi relokasi ke dalam formulir.
- 3) Cek hasil penilaian yang telah disusun oleh Konsultan Jasa Penilai Independen terkait anggaran *solatium* (*emotional loss*) yang digunakan untuk mengganti biaya transisi, tunjangan biaya pindah, depresiasi dan biaya kehilangan tempat tinggal. Bila sudah terpenuhi, masukan informasi pelaksanaannya dalam formulir.
- 4) Unggah dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan relokasi dan bukti dokumen pemberian tunjangan transisi, seperti dokumen hasil penghitungan biaya *solatium* oleh

¹³*Solatium* atau kerugian emosional merupakan kerugian tidak berwujud yang dikaitkan dengan pengambilalihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik (Standar Penilaian Indonesia/SPI 204 Petunjuk Teknis Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

¹⁴SPI 204 menetapkan biaya *solatium* sebesar 10 – 30% dari nilai bangunan terkena dampak, besarnya rate tergantung dari lamanya tinggal dari warga terkena dampak.

Konsultan Jasa Penilai Independen dan besaran nilai ganti kerugian yang memuat biaya *solatium*.

- 5) Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan relokasi dan pemberian tunjangan transisi dan tunjangan lainnya.
- 6) Penyusunan laporan pelaksanaan pemberian tunjangan transisi bagi warga yang harus direlokasi dari kegiatan pengadaan tanah maupun *land clearing*.

Form ini diisi jika ada relokasi penduduk akibat pengadaan tanah maupun pengosongan/ pembersihan lahan

Formulir PT-06. Pelaksanaan Kegiatan Relokasi dan Pemberian Tunjangan Masa Transisi dan Tunjangan Lainnya Kepada Pihak yang Berhak di Daerah Irigasi Program IPDMIP Tahun _____

No.	Daerah Irigasi (DI)	Paket	Lokasi	Kegiatan Relokasi Dilaksanakan		Jumlah Warga Direlokasi (Jiwa)	Tahun Relokasi	Lokasi Relokasi	Tunjangan Transisi Dibayarkan	Tunjangan Biaya Pindah Dibayarkan	Biaya Kehilangan Tempat Tinggal Dibayarkan	Bukti Dokumen Diunggah di E-Filing		Keterangan
				(Ya/Tidak)	(Ya/Tidak)				(Ya/Tidak)	Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)

Gunakan template [Form PT-06](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi);
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP;
- (5) Beri tanda ceklis (✓) pada kolom "Ya" bila kegiatan relokasi telah dilaksanakan. Beri tanda ceklis (✓) pada kolom "Tidak" bila kegiatan relokasi tidak dilaksanakan. Kegiatan relokasi dilaksanakan apabila warga terkena dampak (WTD) pengadaan tanah lebih dari 5 ha, skala kecil (sampai dengan 5 ha), dan kegiatan *land clearing* (pengosongan dan pembersihan) lahan;
- (6) Diisi dengan jumlah warga yang harus direlokasi dalam satuan jiwa dari kegiatan pengadaan tanah lebih dari 5 ha, skala kecil (sampai dengan 5 ha), dan kegiatan *land clearing* (pengosongan dan pembersihan) lahan;
- (7) Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan relokasi untuk pengadaan tanah lebih dari 5 ha, skala kecil (sampai dengan 5 ha), dan kegiatan *land clearing* (pengosongan dan pembersihan) lahan;
- (8) Diisi dengan lokasi relokasi yang ditetapkan bagi Warga Terkena Dampak (WTD) pengadaan tanah lebih dari 5 ha, skala kecil (sampai dengan 5 ha), dan kegiatan *land clearing* (pengosongan dan pembersihan) lahan;
- (9) Diisi dengan "Ya" apabila tunjangan transisi telah dibayarkan kepada WTD. Diisi "Tidak" bila belum dilaksanakan pembayaran tunjangan transisi;
- (10) Diisi dengan "Ya" apabila tunjangan biaya pindah telah dibayarkan kepada WTD. Diisi "Tidak" bila belum dilaksanakan pembayaran tunjangan biaya pindah kepada WTD;
- (11) Diisi dengan "Ya" apabila biaya kehilangan tempat tinggal (*emotional loss*) telah dibayarkan kepada WTD. Diisi "Tidak" bila belum dilaksanakan pembayaran biaya kehilangan tempat tinggal (*emotional loss*) kepada WTD;
- (12) Beri tanda ceklis (✓) pada kolom "Ya" apabila salinan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Relokasi dan Pembayaran Tunjangan Transisi dan tunjangan lainnya sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Beri ceklis (✓) kolom "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (12);
- (13) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (9), (10) dan (11), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait kegiatan relokasi dan pembayaran tunjangan transisi dari paket pekerjaan yang diusulkan.

6.2. Pelaksanaan Proses Konsultasi

Proses konsultasi dengan warga terkena dampak perlu dilaksanakan di semua tahapan kegiatan relokasi. Kehadiran kelompok rentan dan kelompok perempuan dalam kegiatan konsultasi juga perlu dicatat dalam format laporan pelaksanaan. Format kegiatan konsultasi kegiatan relokasi dapat dilihat pada **Formulir PT-07**.

Tahapan pelaksanaan kegiatan konsultasi pada kegiatan relokasi program IPDMIP adalah sebagai berikut:

- 1) Cek pelaksanaan kegiatan konsultasi sebelum kegiatan relokasi dilaksanakan. Masukkan pelaksanaan kegiatan konsultasi yang mencakup: tanggal dan tempat kegiatan konsultasi, tujuan konsultasi, jenis pertemuan, jumlah yang hadir, isu yang dibahas, ke dalam **Formulir PT-07**.
- 2) Identifikasi peserta yang hadir berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan (KK perempuan, KK Miskin, KK Lanjut Usia, KK Berkebutuhan Khusus, KK masyarakat adat)
- 3) Unggah dokumen-dokumen melalui *E-Filing* terkait pelaksanaan kegiatan konsultasi seperti catatan pertemuan, berita acara, absensi, foto kegiatan, dan lain-lain.
- 4) Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi.
- 5) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi bersama dengan WTD yang harus direlokasi akibat adanya kegiatan pengadaan tanah dan *land clearing*.

Form ini hanya diisi jika ada kegiatan relokasi

Formulir PT-07. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Kegiatan Relokasi Program IPDMIP Tahun _____

Daerah Irigasi (DI) (1):	
Paket (2) :	
Lokasi (3) :	

- (6) Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan konsultasi;
- (7) Diisi dengan tempat kegiatan konsultasi dilaksanakan;
- (8) Diisi dengan tujuan konsultasi dari pelaksanaan kegiatan relokasi;
- (9) Diisi dengan jumlah warga terkena dampak yang mengikuti kegiatan konsultasi, terdiri dari total peserta menurut jenis kelamin: laki-laki, perempuan dan kategori rentan: janda, berkebutuhan khusus, masyarakat adat, dan miskin;
- (10) Diisi dengan jenis konsultasi yang telah dilaksanakan. Apakah dalam bentuk pertemuan terbuka (umum), diskusi terfokus;
- (11) Diisi dengan Isu yang dibahas selama kegiatan konsultasi secara jelas;
- (12) Diisi dengan "Ya" apabila Salin Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Diisi "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (13);
- (13) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (5) dan (12), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait kegiatan konsultasi sebelum kegiatan relokasi dari paket pekerjaan yang diusulkan.

VII. PROGRAM SOCIAL ACTION PLAN (SAP)

Program *Social Action Plan* (SAP) disusun sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian warga terkategori rentan dan terkena dampak serius, sehingga kondisinya akan menjadi lebih baik dari kondisi semula, juga warga akan benar-benar mendapatkan manfaat program.

7.1. Identifikasi Kelompok Rentan dan Warga Terkena Dampak Serius

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) perlu dilengkapi dengan program rencana aksi sosial/program pemulihan mata pencaharian bagi warga terkategori rentan dan terkena dampak serius.

Tata Cara Pengisian Formulir Identifikasi Kelompok Rentan dan Warga Terkena Dampak Serius adalah sebagai berikut:

- 1) Gunakan hasil survei di Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (kegiatan *Land Clearing*) guna mengidentifikasi data kelompok rentan dan terkena dampak serius.
- 2) Setelah data kelompok rentan dan terkena dampak serius diperoleh, masukan semua data tersebut ke dalam Formulir PT-08.
- 3) Salin semua dokumen yang diperlukan dan unggah di *E-filing* (SIEDI).
- 4) Tuliskan keterangan secara lengkap apabila dokumen belum bisa diunggah dalam *E-filing* (SIEDI).
- 5) Penyusunan *Draft MoU* antar lembaga/instansi tentang pengaturan dan implementasi *Social Action Plan* (SAP)

Form ini diisi jika ada kelompok rentan yang terkena dampak serius dari kegiatan rehabilitasi

Formulir PT-08. Identifikasi Kelompok Rentan dan Terkena Dampak Serius Pada Pelaksanaan *Social Action Plan (SAP)* Program IPDMIP Tahun _____

No.	Daerah Irigasi (DI)	Paket	Lokasi	Jumlah Kelompok Rentan							Warga Terkena Dampak Serius) (Jiwa/KK)	Salinan Dokumen dan unggah di <i>E-Filing</i>		Keterangan
				Kepala Keluarga Perempuan (KK)	Keluarga Miskin (Jiwa/KK)	Kepala Keluarga Berkebutuhan Khusus (KK)	Kepala Keluarga Usia Lanjut (KK)	Keluarga Tidak Memiliki Tanah (Jiwa/KK)	Keluarga Tidak Memiliki Hak Atas Tanah	Masyarakat Adat (Jiwa/KK)		Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)

Gunakan template [Form PT-08](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi)
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam program PROGRAM IPDMIP.
- (5) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **kepala keluarga perempuan (janda)** dalam satuan kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) yang telah disusun.
- (6) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **kepala keluarga miskin** dalam satuan kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) yang telah disusun.
- (7) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **kepala keluarga penyandang cacat** dalam satuan kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) yang telah disusun.
- (8) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **kepala keluarga lanjut usia** dalam satuan kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) yang telah disusun.
- (9) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **keluarga tidak memiliki tanah** dalam satuan jiwa/kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*). yang telah disusun.
- (10) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **keluarga tidak memiliki hak atas tanah** dalam satuan jiwa/kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*). yang telah disusun.
- (11) Diisi dengan jumlah kelompok rentan dengan kategori **masyarakat adat** dalam satuan jiwa/kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) yang telah disusun.
- (12) Diisi dengan jumlah **Warga Terkena Dampak Serius** dalam satuan jiwa/kepala keluarga (KK) dengan mengacu ke Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atau Dokumen Perencanaan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) yang telah disusun.
- (13) Beri tanda ceklis (✓) pada Kolom “Ya” apabila salinan Dokumen Identifikasi Kelompok Rentan dan Terkena Dampak Serius sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI) ceklis (✓) Kolom “Tidak” bila belum diunggah *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (12).
- (14) Tulis keterangan apabila terdapat data yang tidak dapat diperoleh dari Kolom (5) dan (9) dan apabila dokumen belum disalin dan diunggah di *E-Filing* (SIEDI).

7.2. Pelaksanaan Program *Social Action Plan* (SAP)

Pelaksanaan program *Social Action Plan* (SAP) atau rencana aksi sosial dilaksanakan bagi warga terkategori rentan dan terkena dampakserius. Jika pelaksana rehabilitasi irigasi kewenangan pusat adalah BWS/BBWS maka anggaran pelaksanaan program SAP dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten).

Untuk itu perlu disusun *Memorandum of Understanding* (MoU) dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan program antara BBWS dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Contoh *Draft* MoU Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Guna melaporkan pelaksanaan SAP telah disediakan Formulir PT-09 yang perlu diisi dengan melampirkan Dokumen Program SAP serta dokumen penunjang lainnya yang telah diunggah dalam *E-Filing* (SIEDI). Jika belum dilaksanakan, maka perlu diberikan keterangan faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di kolom keterangan.

Tata cara pengisian formulir Pelaksanaan Program *Social Action Plan* (SAP) adalah sebagai berikut:

- 1) Susun profil kondisi warga terkategori rentan dan terkena dampakserius, sertakan dalam Dokumen Program SAP.
- 2) Cek pelaksanaan kegiatan SAP untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan. Masukkan semua data-data yang diperlukan dalam Formulir PT-09, seperti jenis program, pelaksana, anggaran biaya, sumber pendanaan.
- 3) Unggah dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan SAP, seperti Dokumen SAP dan MoU kerjasama Pelaksanaan Program SAP bersama pemerintah daerah/kabupaten.
- 4) Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan SAP.
- 5) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program SAP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip perlindungan sosial SPS ADB 2009.

Gunakan template [Form PT-09](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi)
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program Rehabilitasi Irigasi.
- (5) Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Ya" bila program *Social Action Plan* (SAP) telah dilaksanakan. Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Tidak" bila program *Social Action Plan* (SAP) belum dilaksanakan.
- (6) Diisi dengan jenis program *Social Action Plan* (SAP) yang telah dilaksanakan untuk setiap usulan paket pekerjaan.
- (7) Diisi insitusi pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan program *Social Action Plan* (SAP) di kolom (7). Tulis BBWS atau Dinas SDA Provinsi/Kabupaten atau merupakan kerjasama antara BBWS dengan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten.
- (8) Diisi dengan total besar anggaran biaya pelaksanaan program *Social Action Plan* (SAP) dalam satuan rupiah (Rp.).
- (9) Diisi dengan sumber pendanaan dana program *Social Action Plan* (SAP) apakah dari APBN atau APBD, atau APBN/APBD dan sumber pendanaan lainnya secara jelas.
- (10) Beri tanda ceklis (√) pada Kolom "Ya" apabila Salin Dokumen Pelaksanaan program *Social Action Plan* (SAP) sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Ceklis (√) Kolom "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam kolom (12).
- (11) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (5), (8) dan (11), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait pemberian kompensasi dari kegiatan *land clearing* dari paket pekerjaan yang diusulkan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. CONTOH MoU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN ANTARA KEMENTERIAN PUPR DENGAN PEMERINTAH DAERAH

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU, DAN PEMERINTAH KOTA AMBON,
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI BATU MERAH DAN SUNGAI WAY
RUHU DI KOTA AMBON

Pada hari initanggalbulan..... tahun dua ribu empat belas (.....2014), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DJOKO KIRMANTO,** Menteri Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pattimura No. 20, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Gubernur Maluku, berkedudukan di Ambon, Jalan Raya Pattimura No.1, Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. **RICHARD LOUHENAPESSY, SH,** Walikota Ambon, berkedudukan di, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

(Catatan: jika termasuk pembangunan perumahan rakyat yang direlokasi maka perlu menambahkan Menteri Perumahan Rakyat sebagai Pihak?)

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon merupakan realisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008-2013 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku.
2. Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon dilaksanakan untuk mengendalikan banjir yang sering terjadi di daerah Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon yang telah banyak mengganggu dan merusak areal permukiman/perkotaan, niaga dan sarana serta prasarana umum sehingga selalu menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar.
3. Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon direncanakan dimulai tahun 2015 yang terdiri dari pekerjaan normalisasi kiri dan kanan hilir Sungai Batu Merah sepanjang 2,5 km, dan Sungai Way Ruhu sepanjang 1,6 km serta *check dam*.
4. PARA PIHAK memiliki komitmen bersama untuk menangani dan menyelesaikan aspek sosial dan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan dan Penyelesaian Aspek Sosial dan Lingkungan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membagi peran dan tanggungjawab PARA PIHAK dalam penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan dalam Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian peran dan tanggungjawab PARA PIHAK dalam penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan dalam Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon; dan
 - b. memastikan dianggarkannya dana untuk penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan dalam Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon sesuai dengan tugas dan tanggungjawab PARA

PIHAK.

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan dalam Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon, yang meliputi:

- a. penyelesaian hak-hak masyarakat;
- b. pemindahan penduduk;
- c. penanganan benda cagar budaya/situs;
- d. pelaksanaan rehabilitasi pada Daerah Aliran Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu; dan
- e. Pemberdayaan masyarakat yang direlokasi.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan dalam Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon sesuai peran dan tanggungjawab PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan anggaran yang tersedia pada PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat.
- (4) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II.

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian dampak sosial dan lingkungan pembangunan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon, sesuai tanggungjawabnya masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:
 - a. Bidang Sumber Daya Air:
 1. Menyediakan anggaran biaya pembebasan tanah, bangunan dan tegakan milik masyarakat yang terkena Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon;
 2. membuat laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Bidang Cipta Karya:
 1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman di lokasi permukiman baru di Kota Ambon bagi penduduk yang terkena relokasi Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon;
 2. menyediakan dana secara proporsional untuk kegiatan yang dilaksanakan; dan
 3. membuat laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 1(satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan pembebasan tanah, bangunan dan tegakan milik masyarakat yang terkena Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon;
 - b. memfasilitasi dan menstimulasi pembangunan perumahan, sarana dan prasarana permukiman serta utilitas di lokasi permukiman baru yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menyediakan dana secara proporsional untuk mendukung kegiatan pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada lokasi yang terkena dampak Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon; dan
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 1(satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) PIHAK KETIGA mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyiapkan dan menetapkan data lahan, bangunan dan penduduk yang akan direlokasi serta arah minat pindah penduduk dengan Keputusan Walikota Ambon;

- b. melaksanakan pembangunan perumahan, sarana dan prasarana pemukiman serta utilitas di lokasi permukiman baru yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan;
- c. melaksanakan pemindahan penduduk bersama dengan PIHAK KEDUA;
- d. memfasilitasi pembebasan tanah, bangunan dan tegakan milik masyarakat yang terkena Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- e. melaksanakan penanganan dan pengamanan aset Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada di wilayah pembangunan tanggul banjir;
- f. menyediakan dana secara proporsional untuk kegiatan yang dilaksanakan; dan
- g. membuat laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan pada Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang;
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KOORDINASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka evaluasi kegiatan penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Batu Merah dan Sungai Way Ruhu di Kota Ambon.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

DJOKO KIRMANTO

.....

RICHARD LOUHENAPESSY, SH